



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 550 / 22 TAHUN 2024

TENTANG
TIM EVALUASI DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2024-2026

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, untuk menetapkan dapat atau tidaknya persetujuan atas dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas maka perlu dibentuk Tim Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 Januari 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2024-2026**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	KETUA	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
2	WAKIL KETUA	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
3	SEKRETARIS I	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
4	SEKRETARIS II	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
5	ANGGOTA	Kepala Satuan Lalu Lintas Jepara pada Kepolisian Resor Jepara	
6	ANGGOTA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara	
7	ANGGOTA	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
8	ANGGOTA	Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan	

		Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
9	ANGGOTA	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	
10	ANGGOTA	Staf Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	1.Rochmad Santosa, A.Md. LLAJ 2.Yuli Setyaningrum, S.S.T (TD) 3.Ahmad Syaifudin, S.H. 4.M. Naufal Alam, S.E. 5.Wahyu Noor Indarto, S.H. 6.Bagas Andi Pradana, S.H. 7. Agus Supriyanto, S.E. 8.Dida Agustia P., S.H

Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA